

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kajian pustaka, peneliti mulai membahas tentang landasan teoritis yang didalamnya terdapat teori-teori atau konsep yang terkait guna mendukung pembahasan dalam penelitian yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak kendaraan bermotor, dan pendapatan asli daerah. Pembahasan kedua berkaitan dengan penelitian terdahulu yang berisi hasil dari penelitian yang sebelumnya terkait dengan penelitian ini, yang didapatkan dari jurnal, makalah, maupun skripsi.

Pembahasan ketiga adalah kerangka pemikiran yang merupakan gambaran alur hubungan antar variabel dalam penelitian ini sehingga mudah dipahami. Kerangka pemikrian merupakan pemetaan kerangka teoritis yang berasal dari konsep, teori, atau penelitian terdahulu yang berupa skema dan penjelasan singkat. Pembahasan yang terakhir adalah hipotesis yang merupakan asumsi sementara yang harus dibuktikan dengan penelitian dan hipotesis mengacu pada kerangka pemikiran.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Perpajakan

###### a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan





umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian diatas, pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Pajak merupakan kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan kepada negara.
- (2) Pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
- (3) Pajak mendapat imbalan tidak secara langsung.

### **b Fungsi Pajak**

Menurut Waluyo (2017:6), fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu:

#### (1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak penerimaan berfungsi sebagai sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Contohnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

#### (2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengelola kebijakan pada bidang ekonomi dan social. dan. Contohnya adalah pengenaan pajak terhadap minuman keras dan barang yang lebih tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. Jenis Pajak



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jenis pajak menurut siti resmi (2019:7-8) dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

#### (1) Menurut Golongan

- (a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, dalam artian ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- (b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain atau pihak ketiga.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### (2) Menurut Sifat

- (a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau keadaan subjeknya.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- (b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya tidak memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal tetapi memperhatikan objeknya seperti keadaan, benda ataupun perbuatan.  
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### (3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- (a) Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

(b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (pajak pusat dan pajak kabupaten/kota) yang dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga tiap-tiap daerah.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

#### d. Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017:13-14) asas-asas pemungutan pajak dikemukakan oleh Adam Smith dibagi menjadi empat yaitu:

##### (1) *Equality*

Pajak yang dipungut bersifat adil dan merata, artinya pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus seimbang dengan kemampuan dalam membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

##### (2) *Certainty*

Ketetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang oleh pihak otoritas pajak. Dengan hal tersebut, Wajib Pajak perlu mengetahui besarnya jumlah pajak yang terutang, kapan dilakukannya pembayaran, dan kapan batas waktu pembayaran secara jelas dan pasti.



(3) *Convience*

Jika Wajib Pajak akan melakukan pembayaran pajak seharusnya waktu pembayarannya pada saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Contoh: ketika seorang wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you ear*.

(4) *Economy*

Dalam segi ekonomi, biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian juga beban yang ditanggung Wajib Pajak.

### e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2019:11) dibagi menjadi tiga yaitu:

(1) *Official Assessment System*, ialah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pada pemerintah untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

*Official Assessment System* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang.
- (b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak muncul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak dari pemerintah.

(2) *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang.



*Self Assessment System* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri.
- (b) Wajib Pajak aktif yaitu menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c) Pemerintah hanya memantau dan tidak terlibat.
- (3) *Withholding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan pada pihak ketiga (bukan pemerintah atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.
- Withholding System* memiliki ciri-ciri yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain pemerintah dan wajib pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Pendapatan Asli Daerah

### a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

**C** Dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

### (1) Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan mendapatkan imbalan tidak secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### (2) Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Retribusi Daerah yang disebut Retribusi adalah pungutan daerah yang disediakan secara khusus oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

### (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan didasarkan pada objek pendapatan yang meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang termasuk dalam Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, pendapatan bunga, jasa giro,, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### **3. Pajak Daerah**

#### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2019:16) Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang terutang kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan imbalan tidak secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **b. Dasar Hukum**

Dasar hukum atas Pajak Daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





### c. Jenis Pajak Daerah

#### Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Menurut Mardiasmo (2019:17) Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu:

- (1) Pajak Provinsi, terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok dan Pajak Air Permukaan.
- (2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2010, Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta. Jenis pajak DKI Jakarta terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### 4. Pajak Restoran

#### a. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran merupakan fasilitas yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya, yang meliputi rumah makan, kantin, kafetaria, bar, warung, dan sejenisnya yang termasuk jasa boga/katering. Pajak restoran dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

### **b) Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak restoran, subjek pajak dan wajib pajak restoran sebagai berikut:

- (1) Subjek pajak restoran ialah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman di restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran ialah orang pribadi atau badan yang menjalankan usaha restoran.

### **c) Objek Pajak**

Objek Pajak Restoran berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 yaitu:

- (1) Objek Pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Pelayanan yang telah disediakan di restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satu manajemen dengan hotel dan Pelayanan yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidak lebih dari Rp. 200.000.000 per tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## d. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

- C Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**
- (1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
  - (2) Tarif Pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 5. Pajak Hotel

### a. Pengertian Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel, Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas yang menyediakan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan bayaran, meliputi losmen, motel, wisma pariwisata, gubuk pariwisata, rumah penginapan, pesanggrahan dan rumah kos atau sejenisnya dengan jumlah kamar lebih dari 10. Pajak hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan adanya pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel guna untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

### b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. Objek Pajak

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan dipungut bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel guna untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel.
- (2) Jasa penunjang terdiri dari fasilitas faksimile, telepon, transportasi, fotokopi, setrika, laundry, internet, fotokopi dan fasilitas sejenisnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk objek pajak hotel adalah:
  - (a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - (b) Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
  - (c) Jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis.
  - (d) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

### d. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

- (1) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- (2) Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 6. Pajak Hiburan

### **C** a. Pengertian Pajak Hiburan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas diselenggarakannya hiburan. Sedangkan Hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, tontonan, permainan dan keramaian yang dapat dinikmati dengan pungutan biaya. Penyelenggaraan hiburan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 35% jika tidak memakai tanda masuk, karena penyelenggaraan hiburan seharusnya memakai tanda masuk. Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

### **b** Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 subjek dan wajib pajak hiburan yaitu sebagai berikut:

- (1) Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. Objek Pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya
- (2) Yang termasuk hiburan adalah Tontonan film, Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, Kontes kecantikan, Pameran, Diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya, Sirkus, acrobat dan sulap, Permainan bilyar dan bowling, Pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor, Permainan ketangkasan, Panti pijat, refleksi, mandi uas/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan Pertandingan olahraga.
- (3) Dikecualikan dari objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan pameran buku.

### d. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak hiburan yaitu:

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan ialah jumlah uang yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima yaitu termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif pajak hiburan yaitu sebagai berikut:

- (1) Tarif pajak 0% untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana kelas lokal/tradisional, kontes kecantikan kelas lokal / tradisional, pameran yang sifatnya non komersial, sirkus, akrobat, dan sulap kelas lokal/ tradisional, pertandingan olah raga yang berkelas lokal/ tradisional.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (2) Tarif pajak 5% untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana kelas nasional serta kontes kecantikan kelas nasional, pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional, pertandingan olah raga yang berkelas nasional.
- (3) Tarif pajak 10% untuk pertunjukan film di bioskop, pameran yang sifatnya komersial, sirkus, akrobat, dan sulap kelas nasional dan internasional, permainan bilyar dan bowling, permainan ketangkasan, refleksi dan pusat kebugaran/fitness center.
- (4) Tarif pajak 15% untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana serta kontes kecantikan kelas internasional, pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional, pacuan kendaraan bermotor, dan pertandingan olah raga yang berkelas internasional.
- (5) Tarif pajak 25% untuk karaoke, diskotik, klab malam, bar, pub, musik hidup (live musik), musik dengan *Disck Jockey* (DJ) dan sejenisnya.
- (6) Tarif pajak 35% untuk mandi uap, spa dan panti pijat.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

**a. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, atau PBB artinya pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali daerah yang digunakan untuk kegiatan usaha seperti perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perdesaan dan perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.

**C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

### **Subjek Pajak**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (1) Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak menurut Peraturan Daerah.
- (3) Jika objek pajak belum diketahui secara jelas wajib pajaknya, Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak.
- (4) Subjek pajak yang ditetapkan dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pelayanan bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- (5) Kepala Dinas Pelayanan Pajak akan membatalkan ketetapan sebagai wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan jika keterangan yang diajukan wajib pajak disetujui.
- (6) Kepala Dinas Pelayanan Pajak akan mengeluarkan surat keputusan penolakan disertai dengan alasan-alasannya jika keterangan yang diajukan tidak disetujui.
- (7) Jika dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterimanya keterangan, namun Kepala Dinas Pelayanan Pajak tidak memberikan keputusan maka dianggap disetujui.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





### c. Objek Pajak

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, serta dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali daerah yang dipergunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
  - (a) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasmenya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
  - (b) Jalan tol, Pagar mewah, Kolam renang, Tempat olahraga, Taman Mewah, Galangan kapal, darmaga, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, Rumah susun, Menara, dan Apartemen strata title.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah:
  - (a) Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintah.
  - (b) Digunakan untuk kepentingan umum seperti tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
  - (c) Tempat kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya.
  - (d) Merupakan cagar budaya yang tidak dijadikan tempat tinggal, dan kegiatan usaha atau sejenisnya, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (e) Ruang Terbuka Hijau (Kawasan hijau lindung dan hijau binaan), hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- (f) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- (g) digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**d. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak**

- (1) Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap satu tahun dan diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
  - (a) Tarif 0,01% untuk NJOP Tanah dan/atau Bangunan yang kurang dari Rp.200.000.000,-.
  - (b) Tarif 0,1% untuk NJOP Tanah dan/atau Bangunan Rp.200.000.000,- sampai dengan kurang dari Rp.2.000.000.000.
  - (c) Tarif 0,2% untuk NJOP Tanah dan/atau Bangunan Rp.2.000.000.000.- sampai dengan kurang dari Rp.10.000.000.000.-.
  - (d) Tarif 0,3% untuk NJOP Tanah dan/atau Bangunan Rp.10.000.000.000,- atau lebih.



## 8. Pajak Kendaraan Bermotor

### a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda yang di darat dan digerakan oleh mesin yang berupa motor atau peralatan lainnya, dengan mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/orang dengan dipungut bayaran. Pajak Kendaraan bermotor dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

### b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, subjek pajak dan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### c. Objek Pajak

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor terdiri atas :
  - (a) Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat.
  - (b) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- (3) Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah :
  - (a) Kereta api.
  - (b) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
  - (c) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asa timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
  - (d) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### d. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

##### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi

DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 yaitu:

- (1) Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor,
- (2) Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (5) Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang didapatkan dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Jika Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, maka Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan faktor-faktor berikut:
  - (a) harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
  - (b) penggunaan kendaraan untuk pribadi atau umum
  - (c) harga kendaraan bermotor dengan merek yang sama
  - (d) harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatannya yang sama;
  - (e) harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
  - (f) harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(g) harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

**C**

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

- (7) Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut :
- (a) koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - (b) koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (8) Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- (a) tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu / as, roda dan berat kendaraan bermotor;
  - (b) jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
  - (c) jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 (dua) tak atau 4 (empat) tak, dan isi silinder.
- (9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali setiap tahun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor yaitu :

**(1)** Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan

sebagai berikut:

- (a) 2% untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama
- (b) 2,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua
- (c) 3% untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga
- (d) 3,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat
- (e) 4% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima
- (f) 4,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam
- (g) 5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh
- (h) 5,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedelapan
- (i) 6% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesembilan
- (j) 6,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesepuluh
- (k) 7% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kesebelas
- (l) 7,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua belas
- (m) 8% untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga belas
- (n) 8,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat belas
- (o) 9% untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima belas
- (p) 9,5% untuk kepemilikan kendaraan bermotor keenam belas
- (q) 10% untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketujuh belas

**(2)** Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2%

**(3)** Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk ssebesar 0,50% untuk TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Angkutan umum, ambulans, mobil

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jenazah dan pemadam kebakaran, serta Sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan.

C

(4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,20%.

### B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang digunakan peneliti sebagai referensi. Daftar penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2. 1**

**Penelitian Terdahulu**

1.	Nama Peneliti	Joko Rianto
	Tahun Penelitian	2021
	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak Hotel, Restoran Dan Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015)
	Variable Penelitian	X <sub>1</sub> = Pajak Hotel X <sub>2</sub> = Pajak Restoran X <sub>3</sub> = Pajak Reklame Y = Pendapatan Asli Daerah
	Hasil Penelitian	a. Pajak Hotel berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian		<p>b. Pajak Restoran berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015)</p> <p>c. Pajak Reklame tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015)</p> <p>d. Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015)</p>
				Nama Peneliti	Agustina Deno, Laurentius D. Gadi Djou, Nuraini Ismail
				Tahun Penelitian	2021
				Judul Penelitian	Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende)
				Variable Penelitian	$X_1$ = Pajak Hiburan $X_2$ = Inflasi $Y$ = Pendapatan Asli Daerah
				Hasil Penelitian	<p>a. Pajak Hiburan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah</p> <p>b. Inflasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>
3.					
				Nama Peneliti	Djodi Setiawan, Mia Isporima
				Tahun Penelitian	2021



<b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b> Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Judul Penelitian	Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2013 – 2019
	Variable Penelitian	$X_1$ = Pajak Kendaraan Bermotor $X_2$ = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor $Y$ = Pendapatan Asli Daerah
	Hasil Penelitian	a. Pajak Kendaraan Bermotor terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdapat pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah c. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2019
	4. Nama Peneliti	Diah Ayuk Wulandari dan Andi Kartika
	Tahun Penelitian	2021
	Judul Penelitian	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
	Variable Penelitian	$X_1$ = Pajak Hotel $X_2$ = Pajak Restoran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>C</b> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		$X_3 = \text{Retribusi}$ $Y = \text{Pendapatan Asli Daerah}$
	Hasil Penelitian	a. Pajak Hotel tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2019 b. Pajak Restoran tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2019 c. Retribusi Daerah berpengaruh atau berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2019
	Nama Peneliti	Astriwati Biringkanae, Rahma Gusmawati Tammu
	Tahun Penelitian	2021
	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja
	Variable Penelitian	$X_1 = \text{Pajak Hotel}$ $X_2 = \text{Pajak Restoran}$ $X_3 = \text{Pajak Hiburan}$ $Y = \text{Pendapatan Asli Daerah}$
	Hasil Penelitian	a. Pajak Hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah b. Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah c. Pajak Hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6.		d. Pajak Hotel, Pajak Restoran, pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
	Nama Peneliti	Syifa Vidya Sofwan, Muhammad Iqbal dan Sahrul Ramadhan
	Tahun Penelitian	2021
	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020
	Variable Penelitian	$X_1$ = Pajak Hotel $X_2$ = Pajak Restoran $Y$ = Pendapatan Asli Daerah
	Hasil Penelitian	a. Pajak Hotel tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2013-2020 b. Pajak Restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2013-2020 c. Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2013-2020
7.	Nama Peneliti	Neng Setiawati, Satya Wahyudi, Novi Aulia
	Tahun Penelitian	2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Judul Penelitian	Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari
	Variable Penelitian	X = Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Y = Pendapatan Asli Daerah
	Hasil Penelitian	a. Tingkat efisiensi rata-rata Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan (PBB-P2) dikategorikan cukup efisien. b. Tingkat efektivitas rata-rata PBB-P2 dikategorikan kurang efektif. c. PBB-P2 tidak berpengaruh terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Batang Hari.
8.	Nama Peneliti	I Nyoman Gede Marta, I Wayan Terimajaya, I Nyoman Widhya Astawa
	Tahun Penelitian	2020
	Judul Penelitian	Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013-2019
Variable Penelitian	X <sub>1</sub> = Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan X <sub>2</sub> = Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Y = Pendapatan Asli Daerah	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> <b>© Hak cipta milik IBIKGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b>  <b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b> </p>	Hasil Penelitian	<p>a. PBB P2 berpengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap PAD Kabupaten Bandung Tahun 2013–2019</p> <p>b. BPHTB berpengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap PAD Kabupaten Bandung Tahun 2013–2019</p>
	Nama Peneliti	Alfian Yanuar dan Sukrisno Agoes
	Tahun Penelitian	2019
	Judul Penelitian	Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta 2014-2016
	Variable Penelitian	<p><math>X_1</math> = Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</p> <p><math>X_2</math> = Pajak Restoran</p> <p><math>X_3</math> = Pajak Hiburan</p> <p><math>Y</math> = Pendapatan Asli Daerah</p>
	Hasil Penelitian	<p>a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada 2014-2016.</p> <p>b. Pajak restoran memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada 2014-2016.</p> <p>c. Pajak hiburan memiliki pengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada 2014- 2016.</p>
	10. Nama Peneliti	Resti Elka Nugrahwati, Pan Budi Marwoto, Hendarti Tri Setyo Mulyani
	Tahun Penelitian	2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



<b>Judul Penelitian</b>	Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
<b>Variabel Penelitian</b>	$X_1$ = Pajak Kendaraan Bermotor $X_2$ = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor $X_3$ = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor $Y$ = Pendapatan Asli Daerah
<b>Hasil Penelitian</b>	a. Pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. b. Bea balik nama kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

### © Kerangka Pemikiran

Semakin tinggi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah maka semakin menunjukkan kemandirian daerah dan pada akhirnya meningkatkan kemakmuran masyarakat di daerah tersebut. Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah yang meliputi pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan



perkotaan serta pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi penerimaan dari pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak kendaraan bermotor maka semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak kendaraan bermotor maka semakin rendah juga penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerimaan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

### 1. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Pada saat ini bisnis restoran semakin banyak dan beragam seperti kafe, rumah makan, bar atau yang sejenisnya dengan mengikuti *trend* masa kini sehingga menarik pengunjung untuk datang ke restoran. Tumbuhnya berbagai macam jenis restoran maka akan mempengaruhi penerimaan pajak restoran. Jika penerimaan pajak restoran meningkat maka penerimaan pajak daerah akan meningkat serta akan mempengaruhi kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian (Rianto, 2021) Pajak Restoran berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015). Berdasarkan penelitian (Biringkanae & Tammu, 2021) memperoleh hasil bahwa Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Berdasarkan penelitian (Yanuar & Agoes, 2019) bahwa Pajak restoran memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada 2014-2016.

## 2. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh hotel dengan dipungut biaya-biaya, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. DKI Jakarta mempunyai banyak tempat pariwisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri maka dengan itu, wisatawan tentunya akan membutuhkan tempat untuk beristirahat atau penginapan di tempat inap seperti hotel atau tempat penginapan lainnya. Setiap tahun jumlah objek hotel di DKI Jakarta meningkat sehingga akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Jika pajak hotel meningkat maka pajak daerah ikut meningkat dan tentunya akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian dari (Rianto, 2021) menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang (Periode 2011-2015).

## 3. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Hiburan merupakan pajak yang dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan adanya bayaran. DKI Jakarta memiliki banyak tempat hiburan untuk dikunjungi masyarakat. Objek Hiburan di DKI Jakarta juga meningkat disetiap tahunnya dengan hal ini akan banyak pengunjung yang datang dan tertarik akan tempat hiburannya sehingga



akan mempengaruhi penerimaan pajak hiburan. Meningkatnya penerimaan pajak hiburan akan meningkatkan pula pajak daerah, dengan hal itu berpengaruh pula terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian (Deno et al., 2021) bahwa Pajak Hiburan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### 4. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. DKI Jakarta terbatas akan sumber daya alam yaitu ruang terbuka (tanah). Kelangkaan ini akan menyebabkan barang atau jasa menjadi semakin mahal, dalam artian ini harga tanah dan bangunan semakin lebih mahal sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan juga menjadi meningkat. Jika setiap bangunan sudah dimiliki oleh orang lain, badan dan/atau pihak lain yang berpotensi dikenakan Pajak bumi dan bangunan maka harga akan lebih mahal. Meningkatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan akan menimbulkan kenaikan pada pajak daerah sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian (Marta et al., 2020) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap PAD Kabupaten Bandung Tahun 2013–2019. (Yanuar & Agoes, 2019) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta pada 2014-2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 5. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan sehingga akan meningkat penerimaan pajak kendaraan bermotor. Meningkatnya penerimaan pajak kendaraan akan meningkat pula pajak daerah sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan penelitian (Setiawan, 2021) bahwa Pajak Kendaraan Bermotor terdapat pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**



© Hak Cipta Milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H<sub>2</sub>: Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H<sub>3</sub>: Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H<sub>4</sub>: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

H<sub>5</sub>: Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

